



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 74 - BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa, dan Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam penguasaan Pengguna Barang Kecamatan Susukan yang dipergunakan untuk operasional pemerintah desa, dimohon untuk dihibahkan kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada pemerintah desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Pengantar Camat Susukan Nomor 028/116/Kec tanggal 28 Juli 2022 perihal Permohonan Hibah;

2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 4247 /BKAD tanggal 18 November 2022;

3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/4303/BKAD tanggal 29 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk operasional Pemerintah Desa di Kecamatan Susukan.
- KETIGA : Pemerintah Desa di Kecamatan Susukan sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kuwu; dan
 - Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
- Yth. Camat Susukan;
- Yth. Para Kuwu se Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.2/Kep. 74 - BKAD/2022

TANGGAL : 23 Februari 2023

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN SUSUKAN

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN SUSUKAN

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r					Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
No	Kode Barang							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	0005	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HAB1C1X3K029167	HABCE1028787	E 3872 H	5158940 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Tangkil
2	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MH11JBA1118K135789	JBA1E1134037	E 6596 H	105160611	PROV	14.750.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Tangkil
3	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	0012	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HAB1C113K029039	HABCE1028829	E 3876 H	E 5158944 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Wiyong
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH1350C0011BK241696	50C-238797	E 6871 H	10 3522654	PROV	14.087.500,00	Kecamatan Susukan	Desa Wiyong
5	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	0005	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HAB1C13K029222	HABCE102809	E 3875 H	5158943 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Gintung Lor
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0008	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH1350C0011BK241791	50C-239114	E 2385 K	10 5322958	PROV	14.087.500,00	Kecamatan Susukan	Desa Gintung Lor
7	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	0011	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HAB1C1X3K02938	HABCE1028834	E 3878 H	5158946 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Kedondong
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH1350C0011BK241660	50C-238405	E 2128 K	10 5322873	PROV	14.087.500,00	Kecamatan Susukan	Desa Kedondong
9	1.5.4.01.01.03.002	Sepeda Motor	0006	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HAB1103K029243	HABCE1028523	E 3873 H	5158941 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Bojong Kulon
10	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	0008	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HAB1C13K08889	HABCE1021387	E 3871 H	5158939 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Kejiwan
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0010	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH1350C0011BK241793	50C-237199	E 2050 K	10 5322811	PROV	14.087.500,00	Kecamatan Susukan	Desa Kejiwan
12	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	0009	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HAB1C13K029207	HABCE10287105	E 3879 H	5158947 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Susukan
13	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0004	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MH11JBA1118BK135756	JBA1E1133844	E 6520 H	105160561	PROV	14.750.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Susukan
14	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	0003	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HAB1C113K029221	HABCE1028340	E 3874 H	5158942 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Bunder

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r					Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
No	Kode Barang							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	1.3.2.02.01.04.001	Sepeoda Motor	0029	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH350C001BK241674	50C-238788	E 2053 K	1-0 5322812	PROV	14.087.500,00	Kecamatan Susukan	Desa Bunder
16	1.5.4.01.01.01.002	Sepeoda Motor	0004	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HBC183K0289417	HABCE1028602	E 3869 H	5158937 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Jatipura
17	1.3.2.02.01.04.001	Sepeoda Motor	0003	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MH1JBA111BK135761	JBA1E1133910	E 6669 K	1-05160726	PROV	14.750.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Jatipura
18	1.5.4.01.01.01.002	Sepeoda Motor	0007	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HABC113K029235	HABCE1028	E 3877 H	5158945 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Jatianom
19	1.3.2.02.01.04.001	Sepeoda Motor	0002	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MH1JBA118BK135739	JBA1E1133986	E 6731 H	1-05160758	PROV	14.750.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Jatianom
20	1.5.4.01.01.01.002	Sepeoda Motor	0002	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HABC153K029075	HABCE1028822	E 3880 H	5158940 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Ujung Gebang
21	1.3.2.02.01.04.001	Sepeoda Motor	0001	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MH1JBA115BK135732	JBA1E113943	E 6709 H	1-05160744	PROV	14.750.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Ujung Gebang
22	1.5.4.01.01.01.002	Sepeoda Motor	0001	Honda Win MBC	97	Besi	2003	-	MH11HABC143K028998	HABCE1027969	E 3870 H	E 5158938 H	PROV	7.000.000,00	Kecamatan Susukan	Desa Luwung Kencana
23	1.3.2.02.01.04.001	Sepeoda Motor	0011	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH350C001BK241662	50C-238421	E 2232 H	1-0 5322907	PROV	14.087.500,00	Kecamatan Susukan	Desa Luwung Kencana

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 21 Januari 2023
Nomor : 909.2 / 169 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005